

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA-BINTAN  
2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.2, BD 2023/No.2, 21 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT  
KHUSUS KEPADA DESA

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (10) [Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa;.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.6 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA No.10 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan umum, maksud tujuan dan ruang lingkup, pengalokasian dan penganggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus, tata cara penyaluran bantuan yang bersifat khusus, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang bersifat khusus, sanksi administratif dan ketentuan penutup

CATATAN :

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 JANUARI 2023 -  
Penjelasan : 0 hlm.